

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pencemaran merupakan pengertian dari berubahnya tatanan atau komposisi air atau kegiatan manusia dan juga proses alam, sehingga kualitas air dan udara tersebut menjadi berkurang atau tidak dapat difungsikan lagi sesuai dengan pembentukannya. Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya di zaman dulu cenderung mengalami proses yang sama. Sebagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia saat ini, mengalami kecenderungan kearah yang sama bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Hal ini menandakan manusia mempunyai pola mengidentifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap pemenuhan kebutuhan.¹

Pencemaran air terjadi karena ada sebagian pabrik yang memperdulikan bahan sisa proses produksi yang berupa limbah untuk diolah secara sempurna pada Unit Pengelolaan Limbah (UPL), sehingga bahan buangan mengandung senyawa yang bersifat toksik (senyawa beracun) dan menyebabkan kematian. Dengan adanya adanya industrialisasi

¹ Mahida, U.N, *Pencemaran air dan pemanfaatan limbah industri*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1986), hlm. 86

yang pesat maka permasalahan pencemaran air telah mencapai tingkat yang menggelisahkan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.²

Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma yang berlaku dimasyarakat. Etika atau norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang tidak ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Dengan melakukan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan masing-masing pihak akan merasa dihargai dan dihormati. Kemudian, ada rasa saling membutuhkan antara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang seperti yang diinginkan.

Salah satunya yaitu di Desa Margomulyo kec. Watulimo kab. Trenggalek yang mana terdapat berbagai macam usaha seperti perkebunan, perikanan, wirausaha dan lain sebagainya. Tetapi karena daerah tersebut termasuk daerah pegunungan dan pedesaan jadi belum begitu paham sepenuhnya tentang betapa pentingnya peraturan dalam suatu usaha. Dampak dari usaha pengolahan ikan laut menjadi pindang di Desa Margomulyo menimbulkan dampak negatif, yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Kamali Ali selaku kepala desa. Pencemaran lingkungan berupa bau yang menyengat, kedua pencemaran air, air sumur

² Artikel online dalam www.inawater.com diakses pada 27 April 2019, pukul 19.36 WIB

yo, sumber air sumur, kemudian dampak yang ketiga pencemaran air sungai.³

Di pedesaan bahkan daerah kota pun banyak terjadi pelanggaran dalam usaha dan tidak memperhatikan betapa pentingnya peraturan dalam usaha, tetapi hanya mementingkan kebutuhan pribadinya, Sedangkan dampak dari usaha itu sendiri seringkali diabaikan. Seperti halnya di Desa Margomulyo Kec. Watulimo kab. Trenggalek dimana daerah tersebut terdapat suatu usaha pengolahan ikan laut yang dampaknya meresahkan masyarakat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu Pencemaran sungai dan menyebabkan sungai berwarna dan berbau busuk. Hal ini dikarenakan letak usaha tersebut dekat dengan sungai, dengan kata lain daerah tersebut termasuk daerah aliran air dengan tingkat kebersihan yang kurang, sebab jarang diadakannya pembersihan sungai oleh masyarakat setempat.

Maka dari itu dengan adanya hal tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Lingkungan”**.

³ Hasil Wawancara dengan Kamali Ali selaku kepala desa Margomulyo

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, fokus penelitian yang peneliti bahas yaitu mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh usaha pemindangan di desa Margomulyo dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 tahun 2015?
3. Bagaimana pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari fiqh lingkungan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka diperoleh tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pencemaran limbah air rebusan ikan laut di desa margomulyo kecamatan watulimo kabupaten trenggalek.
2. Untuk menganalisis pencemaran limbah air rebusan ikan laut di desa margomulyo kecamatan watulimo kabupaten trenggalek ditinjau Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 tahun 2015.

3. Untuk menganalisis pencemaran limbah air rebusan ikan laut di desa margomulyo kecamatan watulimo kabupaten trenggalek ditinjau fiqh lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat diantaranya adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu serta tambahan wawasan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan akibat limbah dan diharapkan dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum berupa penetapan sanksi yang tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Sehingga para pelaku pencemaran lingkungan dapat ditindak dengan tegas.

b. Bagi Masyarakat

Bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat bagaimana usaha pengolahan ikan laut yang baik dan benar agar kenyamanan masyarakat tidak terpengaruhi dengan adanya usaha tersebut.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran penerapan hukum tentang etika dalam usaha khususnya yang dilakukan pelaku usaha ataupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan seperti pengolahan ikan laut.

d. Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata-kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu: “Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek”

1. Penegasan Konseptual

- a. Pencemaran limbah air merupakan pencemaran yang sangat berbahaya bagi ekosistem air maupun sungai, Akibatnya berbau yang kurang enak disekitar pemukiman. Selain itu pencemaran juga dapat merusak tanaman yang telah dialiri air dari bekas pembuangan limbah air hasil pengolahan ikan laut. Karena air hasil pengolahan ikan laut memiliki kadar racun yang tinggi untuk pertumbuhan tanaman yang disekitar sungai.⁴
- b. Air rebusan ikan laut merupakan air bekas rebusan pengelolaan ikan atau yang lebih dikenal dengan teknik pemindangan. Teknik pemindangan sendiri merupakan teknik pengolahan dan pengawetan ikan laut dengan cara merebus atau memasak ikan dalam jangka waktu tertentu hingga terjadinya proses pengurangan kadar air pada ikan laut.⁵
- c. Hukum Positif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum, yaitu merupakan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek yang di dalamnya membahas tentang suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

⁴ Sanitariankit.id, artikel *online* dalam <https://sanitariankit.id/penyebab-dampak-dan-pengendalian-pencemaran-air-3/>. Diakses Pada 30 Agustus 2021 Pukul 10:39 WIB.

⁵ I Gede Suranava Pandit, *Teknologi Pemindangan Ikan Tongkol*, (Bali: Warmadewa University Press, 2016), hlm. 12

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.⁶

- d. Fiqih lingkungan atau *fiqh al-bi`ah* adalah bagian dari fiqih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan.⁷

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual diatas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud “Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek” adalah Kajian yuridis pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kabupaten Trenggalek terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum dan fiqih lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terbagi atas enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

⁶ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum

⁷ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 212

Bab I pendahuluan. Diuraikan mengenai latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian pustaka, memuat pengertian limbah, pengolahan ikan laut, pencemaran limbah menurut perda Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2015, pencemaran limbah berdasarkan perspektif fiqh lingkungan, dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan data tentang pencemaran limbah air rebusan ikan laut di desa margomulyo kecamatan watulimo kabupaten trenggalek dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang pencemaran limbah air rebusan ikan laut di desa margomulyo kecamatan watulimo kabupaten trenggalek menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 dan pencemaran limbah air rebusan ikan laut di desa margomulyo kecamatan watulimo kabupaten trenggalek menurut fiqh lingkungan.

Bab VI Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.